



BUPATI PEMALANG

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan tertib dalam pengelolaan jaringan irigasi serta untuk mewujudkan peningkatan efektifitas, efisiensi, produktifitas dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi perlu dilakukan pembaharuan pengaturan wewenang, tugas dan tanggungjawab kelembagaan pengelola irigasi di Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 16, Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, maka perlu diatur tentang lembaga pengelolaan irigasi di Kabupaten Pemalang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Pengelola Irigasi di Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

A.

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  7. Instruksi Presiden No 2 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Petani Pemakai Air;
  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
  10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
  11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 707);
  12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
  13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab

Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI DI KABUPATEN PEMALANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
5. Bupati adalah Bupati Pemalang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang.

9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut DPU TR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Siantar.
10. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dipertan adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pematang Siantar.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
14. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
15. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
16. Pengelolaan irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi.
17. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan air, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
18. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
19. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
20. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
21. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau jaringan irigasi yang sudah ada.
22. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
23. Komisi Irigasi Kabupaten yang selanjutnya disebut Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharma Tirta tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi lainnya pada Daerah.

24. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
25. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
26. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
27. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
28. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
29. Pembuangan air irigasi, yang selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
30. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
31. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
32. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan pelengkap.
33. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
34. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kwarter dan saluran pembuang, boks tarsier, boks kwarter, serta bangunan pelengkap.
35. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya, untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi.
36. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan didalamnya.
37. Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharma Tirta, yang selanjutnya disebut P3A Dharma Tirta adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

✓

A.

38. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharma Tirta yang selanjutnya disebut GP3A Dharma Tirta adalah kelembagaan sejumlah P3A Dharma Tirta yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah irigasi.
39. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharma Tirta yang selanjutnya disebut IP3A Dharma Tirta adalah kelembagaan sejumlah GP3A Dharma Tirta yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer atau satu daerah irigasi.
40. Petugas Pembagi Air yang selanjutnya disebut PPA/Ulu-Ulu Vak adalah petugas perkumpulan petani pemakai air yang bertugas membagi air irigasi dan memelihara jaringan irigasi tersier.
41. Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air, yang selanjutnya disebut Pemberdayaan P3A Dharma Tirta, adalah upaya penguatan dan peningkatan kemampuan P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta, IP3A Dharma Tirta yang meliputi aspek kelembagaan, teknis dan pembiayaan dengan dasar keberpihakan kepada petani melalui pembentukan, pelatihan, pendampingan dan menumbuhkembangkan partisipasi.
42. Kelompok pemandu lapangan adalah petugas dari Pemerintah atau Pemerintah daerah yang bertugas di lapangan yang terdiri atas unsur pertanian, unsur pengairan/sumber daya air dan unsur lain dari Kecamatan/Desa yang mempunyai tugas pokok memfasilitasi program pemberdayaan P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta, IP3A Dharma Tirta.
43. Tenaga pendamping petani adalah petugas untuk mendampingi petani dan pengurus P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta, IP3A Dharma Tirta.
44. Rencana tata tanam adalah suatu perencanaan dan penyusunan penggunaan tanah sawah beririgasi dengan memperhatikan sistem pengaturan tanaman dalam suatu daerah irigasi dalam waktu satu tahun untuk tujuan usaha pertanian pada musim penghujan dan musim kemarau.
45. Rencana tata tanam global yang selanjutnya disingkat RTTG adalah rencana tata tanam yang menggambarkan rencana luas tanam pada suatu daerah Irigasi yang belum terperinci per petak tersier.
46. Rencana tata tanam detail yang selanjutnya disingkat RTTD adalah rencana tata tanam yang menggambarkan rencana luas tanam pada suatu daerah irigasi yang terperinci per petak tersier.
47. Pola tanam adalah suatu perencanaan pengaturan tata tanam secara tetap pada suatu daerah irigasi yang diperoleh dari hasil-hasil pengolahan data-data seperti debit 10 tahun luas baku sawah dan cara pemberian air.
48. Iuran Pengelolaan Irigasi yang selanjutnya disebut IPAIR adalah iuran yang direncanakan dipungut, disimpan dan dimanfaatkan oleh GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta secara otonom dan transparan

untuk penyelenggaraan tugas dan kewajiban serta biaya pengelolaan irigasi.

49. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan untuk mendapatkan Bakal Calon PPA/Ulu-ulu Vak dari warga masyarakat desa, yang mendapat aliran air irigasi dari petak tersier di wilayah kerja yang bersangkutan.
50. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan para bakal calon Petugas Pembagi Air.
51. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
52. Hari adalah hari kerja Pemerintah Desa Kabupaten Pematang Jaya.

## BAB II LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI

### Pasal 2

Lembaga pengelola irigasi, yang terdiri atas:

- a. Perangkat Daerah;
- b. Komisi Irigasi; dan
- c. P3A Dharma Tirta

### Pasal 3

- (1) Wewenang dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi mencakup kegiatan:
  - a. penetapan kebijakan;
  - b. perencanaan;
  - c. pemberdayaan lembaga;
    - a. manajemen aset jaringan irigasi;
  - d. upaya keberlanjutan irigasi;
  - e. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan irigasi;
  - f. perizinan dan kerjasama masyarakat; dan
  - g. pengendalian, pengawasan dan evaluasi
- (2) Cakupan wewenang dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. daerah irigasi yang memiliki areal kurang dari 1000 hektar;
  - b. daerah irigasi yang luasnya 1000 ha sampai dengan 3000 ha yang ditugas pembantuankan dari Pemerintah Provinsi kepada Daerah atas perjanjian kerjasama;
  - c. daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha dan daerah irigasi strategis nasional, yang ditugas pembantuankan kepada Pemerintah Daerah;
  - d. daerah irigasi di desa.

- (3) Pengelolaan irigasi yang menjadi wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas pada tingkat jaringan primer dan tingkat jaringan sekunder, sedang jaringan tersier dan kwarter menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa dan masyarakat petani pemakai air.

### BAB III PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
- a. Setda;
  - b. Bappeda;
  - c. DPU TR, dan
  - d. Dipertan.
- (2) Tugas Setda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pengembangan dan pengelolaan irigasi, antara lain :
- a. melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ke dalam hasil monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah Kabupaten;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dengan program-program sektor terkait lainnya; dan
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah;
- (3) Tugas Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi, antara lain:
- a. melaksanakan koordinasi untuk menyatukan rencana pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi wewenang Daerah ke dalam rencana pembangunan Daerah;
  - b. memberi dukungan aspek perencanaan dalam pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi wewenang Daerah;
  - c. memberi dukungan aspek perencanaan pada pemberian bantuan untuk masyarakat petani di wilayah Daerah; dan
  - d. memberi dukungan aspek perencanaan pada pembentukan dan pelaksanaan fungsi Komisi Irigasi.
- (4) Tugas Dinas DPU TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, antara lain :
- a. mempersiapkan rancangan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah;
  - b. melaksanakan program-program bidang irigasi sesuai kebijakan kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;

- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
  - d. menyusun rencana pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
  - e. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
  - f. mendorong partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
  - g. merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
  - h. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi dan sekunder pada daerah irigasi ;
  - i. mendorong partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder ;
  - j. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan aset irigasi dalam sistem irigasi ;
  - k. melaksanakan upaya-upaya pengendalian alih fungsi lahan pada daerah irigasi;
  - l. menyiapkan rekomendasi teknis untuk penggunaan dan pengusahaan air tanah di daerah;
  - m. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Daerah Irigasi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dalam kabupaten;
  - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder ;
  - o. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi dan inovasi bidang irigasi kepada masyarakat petani;
  - p. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi bidang irigasi;
  - q. menyiapkan dan melaksanakan pembentukan komisi irigasi kabupaten;
  - r. memberikan pertimbangan aspek keirigasian dalam penilaian usulan bantuan kepada masyarakat petani pemakai air di Daerah;
  - s. menyiapkan dan memberikan rekomendasi teknis untuk pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi dalam kabupaten yang luasnya kurang dari 1000 ha.
- (5) Tugas Dipertan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi, antara lain :
- a. melaksanakan kebijakan dan pedoman dan bimbingan pengembangan konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kabupaten;

- b. melaksanakan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kabupaten;
- c. identifikasi potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kabupaten;
- d. pengawasan dan Pengendalian kawasan pertanian terpadu wilayah kabupaten;
- e. merencanakan sasaran areal tanam wilayah kabupaten.
- f. menetapkan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumber daya lahan yang ada pada skala kabupaten;
- g. memberikan dukungan aspek pertanian dalam rancangan kebijakan kabupaten tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- h. memberikan dukungan aspek pertanian dalam rencana pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi aspek pertanian dalam kebijakan kabupaten tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- j. memberikan pertimbangan aspek pertanian dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan daerah;
- k. memberikan dukungan aspek pertanian pada Rencana Tata Tanam tahunan di kabupaten;
- l. memberikan bimbingan dan pengawasan pengelolaan jaringan irigasi;
- m. memberikan bimbingan dan pengawasan pengelolaan sumber air dan air irigasi;
- n. memberikan bimbingan pengembangan dan pemberdayaan pada Perkumpulan Petani Pemakai Air;
- o. memberikan bimbingan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani;
- p. memberikan pertimbangan kepentingan pertanian dalam pembentukan dan pelaksanaan fungsi komisi irigasi kabupaten;
- q. menyediakan dan meberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di tingkat usaha tani dan desa di daerah irigasi;
- r. mendorong/memfasilitasi pembentukan dan revitaliasi Perkumpulan Petani Pemakai Air di setiap daerah irigasi dengan melibatkan perempuan dalam kepengurusan.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pengembangan dan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tersebut, Kepala Perangkat Daerah harus melakukan:

A

- a. koordinasi dan kerjasama kepada jajaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah daerah lainnya; dan
- b. koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah dan/atau lembaga lainnya di Daerah, Pemerintah Desa dan P3A/GP3A/IP3A Dharma Tirta.

#### BAB IV KOMISI IRIGASI

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Komisi Irigasi Kabupaten yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dalamnya juga mengatur Komisi Irigasi Kecamatan.
- (3) Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota Kabupaten.

##### Pasal 7

- (1) Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersifat koordinatif dengan tugas melaksanakan kewenangan Bupati dalam peningkatan kinerja pengelolaan irigasi.
- (2) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sebagai berikut :
  - a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
  - b. merumuskan pola dan rencana tata tanam dengan mempertimbangan data debit air yang tersedia pada daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
  - c. merumuskan rencana tahunan ketersediaan air irigasi;
  - d. merumuskan rencana tahunan pengaturan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
  - e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum Musrenbang;
  - f. memberikan pertimbangan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
  - g. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial ataupun perorangan;
  - h. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir dan akibat bencana alam lain;

- i. melaksanakan upaya peningkatan peranan perempuan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keberlanjutan sistem irigasi;
- k. merumuskan pengawasan dan pengamanan jaringan irigasi;
- l. penanggulangan pencemaran air irigasi;
- m. memfasilitasi Pemberdayaan masyarakat petani yang tergabung dalam P3A;
- n. memfasilitasi pengelolaan aset P3A Dharma Tirta berupa bengkok PPA/Ulu-Ulu Vak.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi Komisi Irigasi

### Pasal 8

- (1) Organisasi Komisi Irigasi Kabupaten terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Ketua Pelaksana Harian;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Bappeda.
- (3) Ketua Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala DPU TR.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Sekretaris I yang dijabat oleh kepala bidang atau yang membidangi pengelolaan irigasi pada DPU TR; dan
  - b. Sekretaris II yang dijabat oleh kepala bidang atau yang membidangi pemanfaatan air pada Dipertan.
- (5) Ketua, Ketua Pelaksana Harian, Sekretaris I dan Sekretaris II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing merangkap sebagai anggota.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain terdiri dari unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi: pertanahan, pemberdayaan masyarakat desa, perikanan, perekonomian dan sumberdaya alam, hukum, dan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - b. Kepala Kepolisian Resort;
  - c. Komandan Distrik Militer;
  - d. Camat; dan
  - e. IP3A Dharma Tirta.

- (7) Komisi Irigasi Kabupaten dapat dibantu oleh Tenaga Ahli yang sudah berpengalaman dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi, pertanian, perekonomian atau pemberdayaan masyarakat sebagai unsur penunjang.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk Komisi Irigasi Kecamatan yang berkedudukan di ibukota Kecamatan.
- (2) Komisi Irigasi Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Komisi Irigasi Kabupaten dalam penanganan permasalahan irigasi di wilayahnya.
- (3) Komisi Irigasi Kecamatan diketuai oleh Camat.
- (4) Sekretaris dijabat oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis membidangi Irigasi.
- (5) Ketua dan Sekretaris Komisi Irigasi Kecamatan masing-masing merangkap anggota.
- (6) Adapun keanggotaan Komisi Irigasi Kecamatan terdiri dari unsur:
  - a. penyuluh pertanian setempat;
  - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan;
  - c. P3A/GP3A/IP3A Dharma Tirta setempat;
  - d. Kepala Kepolisian Sektor; dan
  - e. Komandan Rayon Militer.
- (7) Bagan Susunan Komisi Irigasi Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketiga Tugas dan Tanggung jawab

#### Pasal 10

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. memimpin koordinasi dan komunikasi antara Perangkat Daerah, P3A/GP3A/IP3A Dharma Tirta tingkat daerah irigasi, pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya dan para pihak terkait di Daerah; dan
  - b. melakukan kebijakan yang dianggap perlu guna penyelesaian permasalahan Komisi Irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 11

- (1) Ketua Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
  - a. membantu pelaksanaan tugas Ketua sehari-hari;
  - b. memimpin rapat apabila Ketua tidak hadir; dan
  - c. mengadakan persiapan program secara menyeluruh tentang kegiatan Komisi Irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pelaksana Harian bertanggung jawab kepada Ketua.

## Pasal 12

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, penggandaan dan ekspedisi, ketatalaksanaan dan menyusun laporan;
  - b. melaksanakan pengelolaan keuangan;
  - c. melakukan urusan perlengkapan; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua dalam rangka mendukung kinerja organisasi Komisi Irigasi Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua.
- (3) Guna membantu melaksanakan tugas Sekretaris dibentuk Sekretariat yang terdiri dari Kepala Sekretariat, Wakil Kepala Sekretariat dan Staf Sekretariat.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di DPU TR
- (5) Dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan Sekretaris I bertindak selaku Kepala Sekretariat dan Sekretaris II bertindak selaku Wakil Kepala Sekretariat.
- (6) Staf Sekretariat mempunyai tugas :
  - a. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, penggandaan dan ekspedisi, ketatalaksanaan dan menyusun laporan;
  - b. melaksanakan pengelolaan keuangan;
  - c. melakukan urusan perlengkapan; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua dalam rangka mendukung kinerja organisasi Komisi Irigasi Kabupaten.
- (7) Bagan Organisasi Sekretariat Komisi Irigasi sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 13

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :
  - a. memberikan bahan masukan secara fungsional dalam rangka menyusun kebijakan dan pengembangan irigasi di wilayahnya;

- b. memberikan saran pertimbangan kepada Ketua, hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah di bidang irigasi; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua dalam rangka mendukung kinerja organisasi Komisi Irigasi Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya anggota bertanggung jawab kepada Ketua.

#### Pasal 14

- (1) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) dapat diperbantukan untuk :
- a. memberikan bahan masukan secara fungsional dalam rangka menyusun kebijakan dan pengembangan irigasi di Daerah; dan/atau
  - b. memberikan saran pertimbangan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan makro perekonomian, irigasi dan/atau pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga ahli bertanggung jawab kepada Ketua.

#### Pasal 15

- (1) Komisi Irigasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas:
- a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan/ perluasan jaringan irigasi tersier, irigasi desa dan irigasi pompa;
  - b. melaksanakan inventarisasi usulan pola tanam dan tata tanam dari P3A Dharma Tirta;
  - c. melaksanakan penyuluhan dan pengembangan P3A Dharma Tirta di wilayahnya;
  - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pola tanam dan tata tanam, serta pemantauan partisipasi masyarakat tani dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Komisi Irigasi Kecamatan bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Irigasi Kabupaten melalui Ketua Pelaksana Harian.

### Bagian Keempat Tata Kerja Komisi Irigasi

#### Pasal 16

- (1) Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul Komisi Irigasi Kabupaten dan Komisi Irigasi Kecamatan menyelenggarakan rapat sebagai berikut :
- a. rapat berkala diselenggarakan sekurang-kurangnya setiap triwulan sekali; dan
  - b. rapat khusus diselenggarakan secara insidental.

- (2) Rapat berkala maupun rapat khusus dipimpin oleh Ketua dan apabila Ketua berhalangan, rapat dipimpin Ketua Pelaksana Harian atau yang ditunjuk.

#### Pasal 17

Komisi Irigasi Kabupaten dan Komisi Irigasi Kecamatan menyampaikan laporan di bidang irigasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten menyampaikan laporan rutin kepada Bupati setiap triwulan sekali atau secara insidentil sesuai kepentingan; dan
- b. Ketua Komisi Irigasi Kecamatan menyampaikan laporan rutin kepada Ketua Komisi Irigasi Kabupaten setiap triwulan sekali dengan jarak waktu satu bulan sebelum pelaksanaan laporan Komisi Irigasi kepada Bupati atau secara insidentil sesuai kepentingan.

#### Pasal 18

- (1) Komisi Irigasi dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2), bertujuan untuk:
  - a. penyelamatan aset tanah bengkok;
  - b. tertib administrasi pertanahan; dan
  - c. pemberdayaan P3A Dharma Tirta.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pendampingan pada saat:
  - a. pendataan kembali dan pemulihan aset;
  - b. terdapat sengketa kepemilikan lahan;
  - c. terkena bencana alam;
  - d. proses pengajuan penerbitan sertifikat tanah; dan
  - e. terkena pembebasan tanah untuk kegiatan pembangunan.
- (3) Dalam hal terdapat aset P3A Dharma Tirta terkena pembebasan tanah untuk kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e maka Komisi Irigasi Kabupaten harus:
  - a. mendampingi dalam proses pembebasan tanah;
  - b. menunjuk petugas untuk mewakili dalam menerima ganti rugi;
  - c. mendampingi dalam pengadaan tanah pengganti yang kualitas dan/ atau luasannya sekurang-kurangnya sama; dan
  - d. melakukan tindakan yang dianggap perlu guna penyelamatan aset.

#### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Komisi Irigasi Kabupaten menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara Perangkat Daerah, P3A/GP3A/IP3A Dharma Tirta tingkat daerah irigasi, pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya dan para pihak terkait di Daerah.

v

A

BAB V  
PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 20

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk perkumpulan petani pemakai air secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
- (2) Pembentukan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah petani pemakai air dalam satu blok layanan tersier.
- (3) Pembentukan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain.
- (4) Perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
  - a. P3A Dharma Tirta;
  - b. GP3A Dharma Tirta; dan
  - c. IP3A Dharma Tirta.
- (5) Susunan kepengurusan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) wajib menyusun :
  - a. Anggaran Dasar (AD); dan
  - b. Anggaran Rumah Tangga (ART).
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. alasan pendirian;
  - b. tujuan pendirian;
  - c. tugas dan fungsi;
  - d. kepengurusan dan keanggotaan;
  - e. wilayah kerja; dan
  - f. mekanisme perubahan anggaran dasar.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:
  - a. sifat perkumpulan;
  - b. keanggotaan;
  - c. kepengurusan;

- d. keuangan;
- e. pengawasan dan badan pemeriksa;
- f. rencana kerja pengurus;
- g. rincian bentuk pelanggaran dan bentuk sanksi;
- h. prosedur pengambilan keputusan; dan
- i. mekanisme perubahan anggaran rumah tangga.

#### Pasal 22

- (1) Ketentuan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disusun berdasarkan kemampuan petani.
- (2) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh petani sendiri dalam rapat anggota dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.
- (3) AD/ART yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat serta disahkan oleh Bupati.
- (4) Untuk mendapatkan status Badan hukum, Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya didaftarkan pada Pengadilan Negeri atau Notaris.

#### Bagian Kedua P3A Dharma Tirta

##### Paragraf 1 Pembentukan P3A Dharma Tirta

#### Pasal 23

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk P3A Dharma Tirta secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
- (2) Anggota P3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pelayanan petak tersier, irigasi pompa, dan irigasi perdesaan yang mencakup pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi
- (3) Pembentukan P3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan mengikutsertakan paling sedikit setengah dari jumlah petani pemakai air dalam satu blok layanan tersier.
- (4) Pembentukan P3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 24

- (1) Pembentukan P3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dengan cara :

✓  
A

- a. mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk P3A Dharma Tirta; dan
  - b. menetapkan kepengurusan P3A Dharma Tirta.
- (2) Dalam hal pembentukan kelembagaan P3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak demokratis dan/atau tidak mencapai kesepakatan, Komisi Irigasi Kabupaten memfasilitasi pembentukan kelembagaan dimaksud sesuai dengan permintaan beberapa petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang.

Paragraf 2  
Tugas dan Wewenang P3A Dharma Tirta

Pasal 25

Tugas P3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi :

- a. memungut IPAIR secara demokratis kepada anggota untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif;
- b. memberikan pertanggungjawaban terhadap hasil pungutan iuran pengelolaan irigasi secara transparan, responif dan kredible kepada anggota;
- c. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- d. menjaga efektifitas, efisiseensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- e. memberi persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.
- f. berpartisipasi dalam pengembnagan sistem irigasi melalui pemikiran pelaksanaan kegiatan, peningkatan dan operasi pemeliharaan dan rehabilitasi;
- g. berpartisipasi dalam pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi dan bentuk pemikiran, material, dan tenaga kerja, dengan semangat kemitraaan.
- h. pembangunan jaringan irigasi tersier dan kwarter;
- i. beraprtisipasi dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kemampuannya.
- j. melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan dan pengembangan jaringan irigasi tersier atau kwarter.

Pasal 26

P3A Dharma Tirta pada Daerah Irigasi non teknis mempunyai wewenang di wilayah kerjanya untuk :

- a. menyusun perencanaan dan kesepakatan pengelolaan irigasi sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan pengelolaan irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya termasuk pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan secara terpadu;

A.

- c. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan irigasi pada wilayah kerjanya yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. melakukan penarikan dan mengelola IPAIR untuk keberlanjutan irigasi.

Bagian Ketiga  
GP3A Dharma Tirta

Paragraf 1  
Pembentukan GP3A Dharma Tirta

Pasal 27

- (1) P3A Dharma Tirta bergabung untuk membentuk GP3A Dharma Tirta pada daerah layanan blok sekunder.
- (2) Anggota GP3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas P3A Dharma Tirta yang berada pada daerah layanan blok sekunder dalam satu daerah irigasi.
- (3) GP3A Dharma Tirta dibentuk secara demokratis dari, oleh, dan untuk beberapa P3A Dharma Tirta yang berada dalam daerah layanan/blok sekunder dengan keanggotaan yang terdiri dari P3A Dharma Tirta yang berada pada blok sekunder dalam satu daerah irigasi dalam rangka berperanserta pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya.
- (4) Pembentukan GP3A Dharma Tirta sebagaimana, dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk mengoordinasikan beberapa P3A Dharma Tirta yang berada pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi dalam rangka berperan serta pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya.

Pasal 28

- (1) Pembentukan GP3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan cara :
  - a. mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk GP3A Dharma Tirta oleh beberapa P3A Dharma Tirta yang berlokasi pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder; dan
  - b. menetapkan susunan kepengurusan GP3A Dharma Tirta.
- (2) Dalam hal pembentukan kelembagaan GP3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak demokratis dan/atau tidak mencapai kesepakatan, Komisi Irigasi Kabupaten memfasilitasi pembentukan kelembagaan dimaksud sesuai dengan permintaan beberapa P3A Dharma Tirta untuk melakukan kesepakatan ulang.

Paragraf 2  
Tugas dan Wewenang GP3A Dharma Tirta

Pasal 29

Tugas GP3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, meliputi :

A.

- a. mengoordinasikan P3A pada satu jaringan sekunder dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan irigasi;
- b. mengoordinasikan P3A pada satu jaringan sekunder dalam melaksanakan kerjasama antar P3A untuk pengembangan dan pengelolaan irigasi;
- c. mengoordinasikan P3A pada satu jaringan sekunder dalam melaksanakan partisipasi pada pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sekunder; dan
- d. membahas dan menyelesaikan perselisihan antar P3A pada satu jaringan sekunder dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.

#### Pasal 30

GP3A Dharma Tirta mempunyai wewenang di wilayah kerjanya :

- a. menyusun perencanaan kesepakatan pengelolaan irigasi sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan pengelolaan irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

#### Bagian Keempat IP3A Dharma Tirta

#### Paragraf 1 Pembentukan IP3A Dharma Tirta

#### Pasal 31

- (1) GP3A Dharma Tirta wajib bergabung untuk membentuk IP3A Dharma Tirta pada layanan daerah irigasi.
- (2) Anggota IP3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas GP3A Dharma Tirta yang berada pada daerah layanan dalam satu daerah irigasi.
- (3) IP3A Dharma Tirta dibentuk secara demokratis dari, oleh, dan untuk beberapa GP3A Dharma Tirta yang berada dalam satu daerah irigasi secara demokratis dengan kepengurusan dan keanggotaan terdiri atas perwakilan GP3A Dharma Tirta yang berada pada satu daerah irigasi.
- (4) Pembentukan IP3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk mengoordinasikan beberapa GP3A Dharma Tirta yang berada pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer atau satu daerah irigasi dalam berperan serta pada pengembangan dan pengelolaan irigasi.

## Pasal 32

- (1) Pembentukan IP3A Dharma Tirta sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan cara :
  - a. mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk IP3A Dharma Tirta oleh beberapa GP3A Dharma Tirta yang berlokasi pada sebagian daerah irigasi; dan
  - b. menetapkan kepengurusan IP3A Dharma Tirta.
- (2) Dalam hal pembentukan kelembagaan IP3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan dimaksud sesuai dengan permintaan paling sedikit 2 (dua) GP3A untuk melakukan kesepakatan ulang.

## Paragraf 2

## Tugas dan Wewenang IP3A Dharma Tirta

## Pasal 33

Tugas IP3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, meliputi :

- a. mengkoordinasikan GP3A pada satu Daerah Irigasi dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan irigasi;
- b. mengkoordinasikan GP3A pada satu Daerah Irigasi dalam melaksanakan kerjasama antar GP3A untuk pengembangan dan pengelolaan irigasi;
- c. mengkoordinasikan GP3A pada satu Daerah Irigasi dalam melaksanakan partisipasi pada pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer; dan
- d. membahas dan menyelesaikan perselisihan antar GP3A pada satu Daerah Irigasi dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.

## Pasal 34

IP3A Dharma Tirta mempunyai wewenang di wilayah kerjanya :

- a. menyusun perencanaan kesepakatan pengelolaan irigasi sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan pengelolaan irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. mengelola IPAIR; dan
- e. mengelola dana perbaikan jaringan tersier untuk keberlanjutan irigasi.

## Bagian Kelima

## Tata Kerja Perkumpulan Petani Pemakai Air

## Pasal 35

- (1) Hubungan Kerja P3A Dharma Tirta dengan GP3A Dharma Tirta dan/atau IP3A Dharma Tirta dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi bersifat koordinatif dan konsultatif sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Hubungan P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta, IP3A Dharma Tirta dengan Pemerintah Daerah bersifat fungsional dan/atau konsultatif.
- (3) Hubungan P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. pemberian bantuan pengembangan dan pengelolaan irigasi kepada P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta atas dasar permintaan P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta;
  - b. pemberian bimbingan teknis pertanian kepada P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta;
  - c. partisipasi dalam pelaksanaan evaluasi pengelolaan aset Pemerintah Daerah; dan
  - d. penentuan prioritas penggunaan biaya operasi pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi sesuai dengan ketersediaan dana Pemerintah Daerah.
- (4) Hubungan P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta dengan lembaga non Pemerintah dilakukan dalam hal mendapatkan bantuan serta fasilitasi yang tidak mengikat.
- (5) Hubungan kerja P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta dengan Komisi Irigasi dilakukan untuk menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan hak P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi serta untuk menyalurkan usaha pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## Pasal 36

- (1) Mekanisme pengambilan keputusan P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta terdiri atas rapat anggota, rapat pengurus, dan rapat badan pemeriksa.
- (2) Rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di dalam organisasi P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta.
- (3) Rapat anggota sekurang-kurangnya dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Rapat anggota memilih dan menetapkan susunan pengurus dan badan pemeriksa.
- (5) Rapat Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau

pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

- (6) Susunan Pengurus P3A Dharma Tirta, GP3A dan IP3A Dharma Tirta yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara ditetapkan dalam rapat anggota.
- (7) Pengurus GP3A Dharma Tirta dipilih dari wakil P3A Dharma Tirta pada sebagian daerah irigasi atau pada jaringan irigasi sekunder di wilayah kerjanya.
- (8) Pengurus IP3A Dharma Tirta dipilih dari wakil GP3A Dharma Tirta yang berada pada satu daerah irigasi.

#### Bagian Keenam Hak dan Kewajiban Anggota

##### Pasal 37

- (1) Hak anggota P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta meliputi :
  - a. setiap anggota berhak untuk dipilih dan memilih kepengurusan; dan
  - b. setiap anggota berhak mendapatkan pelayanan air irigasi yang adil sesuai dengan ketentuan pembagian air yang berlaku.
- (2) Kewajiban anggota P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma, Tirta dan IP3A Dharma Tirta meliputi :
  - a. setiap anggota wajib menjaga kelangsungan fungsi sarana dan prasarana jaringan irigasi;
  - b. setiap anggota wajib membayar IPAIR dan iuran anggota lainnya; dan
  - c. setiap anggota wajib melaksanakan ketentuan yang diatur dalam AD/ART serta keputusan lain yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.

#### BAB VI PPA/ULU-ULU VAK

##### Bagian Kesatu Kekosongan Jabatan PPA/Ulu-ulu Vak

##### Pasal 38

- (1) Pengisian PPA/Ulu-ulu Vak dilaksanakan karena kekosongan jabatan PPA/Ulu-ulu Vak, yang dilakukan dengan cara:
  - a. pengangkatan; atau
  - b. pemilihan.
- (2) Pengangkatan atau pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui ujian penyaringan, meliputi tes kesehatan, tes wawancara, ujian praktik, dan ujian tertulis.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara langsung oleh, dari dan untuk petani.

- (4) Dalam hal terjadi calon tunggal maka dilaksanakan melalui proses Pengangkatan.

Bagian Kedua  
Mekanisme Pengisian PPA/ Ulu-ulu Vak

Pasal 39

- (1) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum PPA/Ulu-ulu Vak mencapai usia 60 (enam puluh) tahun Ketua IP3A Dharma Tirta membentuk Panitia Pengisian dengan Keputusan Komisi Irigasi Kabupaten.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Penasehat : Kepala Desa yang bersangkutan, Camat dan Kepala UPT yang membidangi Irigasi setempat;
  - b. Ketua : Unsur Pengurus IP3A Dharma Tirta;
  - c. Sekretaris : Sekretaris Desa yang bersangkutan;
  - d. Bendahara : Bendahara IP3A; dan
  - e. Anggota : berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari wakil petani masing-masing desa bersangkutan.
- (3) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengundang Kepala Desa yang bersangkutan dan Ketua Komisi Irigasi Kecamatan.

Bagian Ketiga  
Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab  
Panitia Pengisian PPA/Ulu-Ulu Vak

Pasal 40

- (1) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 mempunyai tugas :
- a. menetapkan tata cara pengisian PPA/Ulu-Ulu Vak melalui musyawarah;
  - b. menyusun jadwal kegiatan pengisian PPA/Ulu-Ulu Vak;
  - c. menyelenggarakan penjaringan bakal calon PPA/Ulu-Ulu Vak :
    1. mengumumkan kekosongan PPA/Ulu-Ulu Vak selama 15 (lima belas) hari kalender dan apabila sampai hari penutupan tidak ada yang mendaftar Panitia dapat memperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja;
    2. menerima pengajuan berkas pencalonan;
    3. apabila setelah perpanjangan berakhir ternyata tidak ada yang mendaftar, maka Panitia Pengisian melakukan musyawarah dengan IP3A Dharma Tirta untuk menunjuk PPA/Ulu-Ulu Vak definitif guna mendapat persetujuan Komisi Irigasi Kabupaten.
  - d. menyelenggarakan penyaringan bakal calon :
    1. meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon;

A.

2. menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi;
  3. mengumumkan nama-nama bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi dan apabila bakal calon hanya 1 (satu) orang Panitia melaksanakan proses pengangkatan;
  - e. menyelenggarakan pengisian PPA/Ulu-Ulu Vak melalui pengangkatan atau pemilihan.
- (2) Dalam hal dilaksanakan pengisian PPA/Ulu-Ulu Vak melalui pengangkatan, Panitia mempunyai tugas:
- a. menyusun jadwal ujian penyaringan;
  - b. menyiapkan materi untuk ujian tertulis, tes wawancara maupun ujian praktik;
  - c. melaksanakan ujian tertulis, tes wawancara dan ujian praktik;
  - d. menyusun dan menandatangani berita acara pada setiap ujian/tes;
  - e. mengajukan berita acara dan laporan pelaksanaan ujian penyaringan kepada Komisi Irigasi melalui IP3A Dharma Tirta.
- (3) Dalam hal dilaksanakan pengisian PPA/Ulu-Ulu Vak melalui pemilihan, Panitia Pengisian mempunyai tugas :
- a. menyusun jadwal ujian penyaringan;
  - b. menyiapkan materi untuk ujian tertulis, tes wawancara maupun ujian praktik;
  - c. melaksanakan ujian tertulis, tes wawancara dan ujian praktik;
  - d. menyusun dan menandatangani berita acara pada setiap ujian/tes;
  - e. mengajukan berita acara dan laporan pelaksanaan ujian penyaringan kepada Komisi Irigasi melalui IP3A Dharma Tirta;
  - f. menyusun jadwal kegiatan penyelenggaraan pemilihan;
  - g. menetapkan tata cara dan menyelenggarakan pendaftaran pemilih;
  - h. mengumumkan daftar pemilih;
  - i. mempersiapkan kelengkapan administrasi pemungutan suara;
  - j. menetapkan tata cara dan menyelenggarakan pemungutan suara;
  - k. melaksanakan perhitungan suara;
  - l. menyusun dan menandatangani Berita Acara penghitungan suara;
  - m. mengumumkan hasil penghitungan suara;
  - n. melaksanakan pemilihan ulang bila perlu; dan
  - o. mengajukan Berita Acara Pemilihan dan Laporan Pelaksanaan Pemilihan kepada Komisi Irigasi.

#### Pasal 41

Panitia Pengisian PPA/Ulu-Ulu Vak mempunyai wewenang :

- a. menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi;
- b. menetapkan batas nilai kelulusan ujian penyaringan;
- c. menetapkan calon yang lulus ujian penyaringan; dan
- d. menunjuk petugas untuk membantu tugas Panitia Pengisian.

## Pasal 42

- (1) Panitia Pengisian PPA/Ulu-Ulu mempunyai tanggung jawab melaporkan proses pengisian PPA/Ulu-ulu Vak kepada Ketua IP3A Dharma Tirta, yang terdiri dari :
  - a. laporan hasil pengisian PPA/Ulu-ulu Vak paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya proses pengisian;
  - b. laporan keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang sah paling lama 7 (tujuh) hari setelah proses pengisian selesai;
  - c. laporan sesuai kebutuhan dan/ atau sesuai permintaan Ketua IP3A Dharma Tirta.
- (2) Laporan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis.

Bagian Keempat  
Hak Memilih dan Dipilih

## Pasal 43

Yang berhak memilih PPA/ Ulu-Ulu Vak adalah:

- a. Petani pemilik sawah yang mendapat aliran air irigasi dari petak tersier yang bersangkutan, dibuktikan dengan bukti pemilikan berupa petok/sertifikat dan/atau surat keterangan waris/hibah yang diketahui oleh desa bagi petani yang menerima waris/hibah belum balik nama; dan
- b. berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas pada saat pemilihan atau sudah kawin.

## Pasal 44

Yang berhak dipilih sebagai PPA/ Ulu-Ulu Vak adalah Petani pemilik sawah yang mendapat aliran air irigasi dari petak tersier yang bersangkutan, dibuktikan dengan bukti pemilikan berupa petok/sertifikat dan/atau surat keterangan waris/hibah yang diketahui oleh desa, bagi petani yang menerima waris/hibah belum balik nama.

Bagian Kelima  
Pendaftaran Pemilih

## Pasal 45

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pengisian PPA/Ulu-ulu Vak
- (2) Panitia Pengisian mendata penduduk yang berhak memilih dari masing-masing desa dalam daftar pemilih sementara.
- (3) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengisian dan diumumkan kepada masyarakat di tiap-tiap desa serta dipasang di tempat-tempat yang mudah dibaca oleh

penduduk dengan maksud memberi kesempatan kepada penduduk mengadakan usul, saran atau perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu.

- (4) Panitia Pengisian mempertimbangkan usul, saran dan perbaikan yang diajukan oleh penduduk untuk perbaikan daftar pemilih sementara.
- (5) Usul saran dan/atau perbaikan daftar pemilih sementara yang diajukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan dipertimbangkan lagi dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.
- (6) Daftar pemilih yang telah diperbaiki ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap.

#### Pasal 46

Tempat penyelenggaraan Pemilihan PPA/Ulu-Ulu Vak adalah :

- a. untuk yang wilayah kerjanya 1 (satu) desa di desa yang bersangkutan; dan
- b. untuk yang wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) desa diselenggarakan di desa yang arealnya paling luas.

#### Bagian Keenam

#### Syarat-syarat calon PPA/ Ulu-Ulu Vak

#### Pasal 47

- (1) Permohonan calon PPA/ Ulu-Ulu Vak diajukan secara tertulis kepada Ketua Panitia Pengisian di atas kertas bermaterai cukup dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. mempunyai hak pilih sesuai Pasal 44;
  - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintahan;
  - d. foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir, sekurang-kurangnya Sekolah Dasar dan/atau yang sederajat;
  - e. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan foto copy Akte Kelahiran/ Surat Kenal Lahir;
  - f. Surat Keterangan kesehatan dari Dokter Pemerintah (Pusat Kesehatan Masyarakat/Rumah Sakit Umum);
  - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diketahui Desa;
  - h. surat keterangan Kepala Desa dan disahkan Camat bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
- (2) Format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , huruf b, dan huruf h tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Penetapan Calon PPA/Ulu-Ulu Vak

Pasal 48

- (1) Panitia Pengisian meneliti syarat-syarat bakal calon.
- (2) Apabila setelah diteliti kembali ternyata terdapat keraguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka bakal calon yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Waktu sejak tanggal diumumkan penerimaan permohonan pencalonan PPA/ Ulu-Ulu Vak sampai dengan batas waktu kesempatan melengkapi persyaratan dan memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh panitia.
- (4) Bakal calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, surat lamaran pencalonan dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan tanda terima.
- (5) Panitia menetapkan bakal calon yang lulus ujian penyaringan dalam Berita Acara dan menetapkan calon yang berhak dipilih dengan Surat Keputusan Ketua Panitia.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Bagian Kedelapan  
Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 49

- (1) Sebelum pendaftaran, Panitia Pengisian menyampaikan pengumuman kekosongan PPA/Ulu-ulu Vak paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penerimaan pendaftaran.
- (2) Panitia Pengisian menerima pendaftaran PPA/Ulu-ulu Vak dalam waktu 10 (sepuluh) hari.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon, maka Panitia Pengisian dapat melakukan perpanjangan waktu pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir belum ada yang mendaftar, maka Panitia Pengisian melakukan musyawarah dengan IP3A Dharma Tirta untuk menunjuk PPA/Ulu-ulu Vak definitif guna mendapat persetujuan Komisi Irigasi Kabupaten.

Pasal 50

- (1) Berkas lamaran Bakal Calon yang masuk dilakukan penelitian oleh Panitia Pengisian.

- (2) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian dan diberitahukan kepada yang bersangkutan serta diumumkan.

#### Pasal 51

- (1) Panitia Pengisian mengadakan ujian penyaringan bagi Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berupa tes kesehatan dan ujian tertulis dan penilaiannya menggunakan batas kelulusan.
- (3) Dalam hal tes wawancara dan ujian praktik diperlukan dalam ujian penyaringan maka tes wawancara dan ujian praktik dilaksanakan sebelum ujian tertulis.
- (4) Ujian tertulis hanya diikuti oleh Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi, lulus tes wawancara dan lulus ujian praktik.
- (5) Hasil ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Panitia Pengisian menetapkan Calon yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dengan Keputusan Panitia Pengisian.

#### Pasal 52

Tata urutan pelaksanaan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Bakal Calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi berhak mengikuti tes kesehatan;
- b. Bakal Calon yang lulus tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a selanjutnya mengikuti tes wawancara;
- c. Bakal Calon yang lulus tes wawancara sebagaimana dimaksud huruf b, diperbolehkan mengikuti ujian praktik; dan
- d. Bakal Calon yang telah lulus ujian praktik sebagaimana dimaksud huruf c dapat mengikuti ujian tertulis.

### Bagian Kesembilan Pelaksanaan Pemungutan Suara

#### Pasal 53

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan panitia mengumumkan tentang akan diadakan pemungutan suara.
- (2) Penduduk yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap diberitahu dengan surat pemberitahuan yang mencantumkan nama pemilih, tempat dan waktu pemungutan suara.
- (3) Pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap tetapi belum menerima surat pemberitahuan dapat meminta kepada panitia pemilihan.

- (4) Panitia menyiapkan kartu suara, bilik suara dan alat kelengkapan lainnya yang telah ditetapkan.
- (5) Sebelum pemungutan suara dimulai panitia dan calon meneliti tempat pemungutan suara dan kelengkapannya.
- (6) Apabila sebelum pemungutan suara dilaksanakan terdapat calon berhalangan di luar kemampuan harus izin tertulis kepada panitia disertai alasan-alasannya dan diumumkan.
- (7) Pemungutan suara harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

#### Pasal 54

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan selama 1 (satu) hari.
- (2) Pemungutan suara dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan quorum  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan
- (3) Apabila pada batas waktu yang telah ditentukan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak memenuhi quorum, maka panitia dapat memperpanjang waktu selama 1 jam.
- (4) Apabila setelah perpanjangan waktu yang telah ditentukan jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya tetap tidak memenuhi quorum maka panitia melakukan musyawarah untuk dilakukan penunjukan PPA/ Ulu-Ulu Vak

#### Pasal 55

Calon PPA/Ulu-Ulu Vak yang terpilih adalah calon PPA/Ulu-Ulu Vak yang mendapat dukungan suara terbanyak atau yang telah ditunjuk Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4).

#### Pasal 56

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan jumlah yang sama maka pemungutan suara ulang diadakan hanya untuk calon-calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama dengan tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih penyelesaiannya diserahkan kepada Panitia Pengisian.

#### Pasal 57

- (1) Setelah pemungutan suara selesai maka Ketua Panitia Pengisian pada hari itu juga segera :

- a. menandatangani Berita Acara pemungutan Suara PPA/Ulu-ulu Vak bersama Calon PPA/Ulu-ulu Vak dengan pengertian bahwa pelaksanaan pemungutan suara berjalan lancar, aman, tertib dan teratur;
  - b. menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh Panitia, Calon PPA/Ulu-ulu Vak dan atau Saksi dari masing-masing Calon PPA/Ulu-ulu Vak; dan
  - c. menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara bersama dengan para Calon PPA/Ulu-ulu Vak atau Saksi kemudian mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara.
- (2) Sahnya hasil pemungutan suara tidak dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya tanda tangan Calon atau Saksi.

#### Pasal 58

Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan pemilihan PPA/Ulu-ulu Vak, maka Panitia Pengisian segera mengajukan Berita Acara pemilihan PPA/Ulu-ulu Vak dan Laporan pelaksanaan serta pertanggung jawaban biaya pemilihan PPA/Ulu-ulu Vak kepada Komisi Irigasi Kabupaten dengan tembusan masing-masing Kepala Desa.

#### Pasal 59

Calon PPA/Ulu-ulu Vak yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ditetapkan oleh Ketua Komisi Irigasi berdasarkan laporan pelaksanaan dan Berita Acara pemilihan PPA/Ulu-ulu Vak dari Panitia dan setelah mendapat persetujuan dari Desa-desa yang bersangkutan.

#### Bagian Kesepuluh

##### Penetapan dan Pengangkatan

#### Pasal 60

- (1) Panitia Pengisian menyampaikan hasil ujian penyaringan kepada IP3A Dharma Tirta disertai Berita Acara dan Keputusan Penetapan Calon yang lulus ujian penyaringan.
- (2) Calon yang akan diangkat adalah Calon yang lulus ujian dengan nilai tertinggi dari ujian tertulis.
- (3) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat menjadi PPA/Ulu-ulu Vak dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Irigasi Kabupaten.

#### Bagian Kesebelas

##### Larangan PPA/Ulu-Ulu Vak

#### Pasal 61

PPA/Ulu-ulu Vak dilarang :

- a. melakukan kegiatan atau tindakan yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah dan masyarakat;

- b. melakukan perbuatan/tindakan yang memberikan keuntungan pada dirinya, anggota keluarganya, kroninya dan kelompok masyarakat petani pemakai air lainnya yang secara nyata merugikan kepentingan umum;
- c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma hidup yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap tugasnya sebagai PPA/Ulu-ulu Vak;
- d. menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan; dan
- e. menjadi pengurus P3A, GP3A dan/atau IP3A.

#### Pasal 62

Setiap PPA/Ulu-ulu Vak harus bersifat netral dalam melaksanakan tugas tanpa memandang suku, agama, golongan dan politik.

#### Bagian Keduabelas Pemberhentian PPA/Ulu-Ulu Vak

#### Pasal 63

- (1) PPA/Ulu-ulu Vak yang terbukti melakukan perbuatan tercela (bukan pidana) dan/atau lalai tidak menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih atas dasar laporan dari para petani pemakai air yang ditandatangani oleh 30% (tiga puluh persen) dari jumlah petani pemilik sawah yang mendapat aliran air irigasi dari petak tersier yang bersangkutan atau lebih yang diketahui oleh Ketua yang bersangkutan dan telah dilakukan pengecekan ke lapangan oleh IP3A Dharma Tirta dan UPT yang membidangi Irigasi yang bersangkutan berupa:
  - a. pengecekan fisik jaringan tersier;
  - b. pemanfaatan air irigasi yang dibuktikan dengan laporan luas tanam dan keadaan air pada periode yang bersangkutan; dan
  - c. bukti kehadiran periode setengah bulan sekali.
- (2) Teguran/peringatan sampai tertulis diatur sebagai berikut:
  - a. teguran Pertama dengan Surat Ketua IP3A Dharma Tirta;
  - b. teguran kedua sekurang – kurangnya 20 (dua puluh) hari setelah teguran pertama dengan surat Ketua IP3A Dharma Tirta yang sifatnya peringatan dengan tembusan Ketua Pelaksana Harian Komisi Irigasi Kabupaten dan Ketua Komisi Irigasi Kabupaten;
  - c. teguran ketiga sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) hari setelah teguran kedua dengan surat Ketua IP3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b); dan
  - d. teguran terakhir sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) hari setelah teguran ketiga yang sifatnya peringatan terakhir dengan surat Ketua

IP3A Dharma Tirta dengan tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b).

- (3) Apabila teguran-teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak juga mendapat perhatian, maka Ketua Komisi Irigasi dapat memberhentikan tidak atas permintaan sendiri sesuai usulan IP3A Dharma Tirta setempat.

#### Pasal 64

- (1) PPA/Ulu-ulu Vak diberhentikan oleh Ketua Komisi Irigasi atas usulan IP3A Dharma Tirta karena :
- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
  - d. diangkat menjadi PNS, TNI, POLRI, Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Legislatif, Pegawai BUMN/BUMD dan pegawai tetap pada instansi Pemerintah atau swasta;
  - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61;
  - f. melanggar netralitas Petugas Pembagi Air; dan
  - g. menjadi pengurus P3A, GP3A dan/atau IP3A.
- (2) PPA/Ulu-ulu Vak yang akan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, e dan f, didahului dengan pemeriksaan oleh Ketua Pelaksana Harian Komisi Irigasi.

#### Pasal 65

- (1) Dalam hal jabatan PPA/Ulu-ulu Vak lowong karena diberhentikan belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun maka IP3A Dharma Tirta atas persetujuan Ketua Komisi Irigasi Kecamatan menunjuk Penjabat Sementara PPA/Ulu-ulu Vak.
- (2) Jabatan PPA/Ulu-Ulu Vak yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pemilihan PPA/Ulu-ulu Vak.

#### Pasal 66

- (1) Panitia Pemilihan dan/atau pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilarang mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) akan dikenakan tindakan hukum dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketigabelas

#### Biaya Pemilihan dan atau Pengangkatan PPA/Ulu-Ulu Vak

✓  
A.

## Pasal 67

- (1) Biaya Pemilihan dan atau Pengangkatan PPA/Ulu-ulu Vak diatur lebih lanjut oleh Panitia.
- (2) Biaya Pemilihan dan atau Pengangkatan PPA/Ulu-ulu Vak dapat digunakan untuk :
  - a. administrasi (pengumuman, pengadaan Naskah Ujian dan lain lain);
  - b. penelitian bakal calon;
  - c. konsumsi dan pelaksana rapat;
  - d. pelaksanaan ujian penyaringan;
  - e. honor panitia dan petugas;
  - f. penyelenggaraan pelantikan; dan
  - g. biaya lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengangkatan PPA/Ulu-ulu Vak.
- (3) Panitia Pemilihan dan atau Pengangkatan memberikan laporan pertanggungjawaban biaya pengangkatan PPA/Ulu-Ulu Vak kepada Komisi Irigasi Kabupaten.

## BAB VII

## PEMBERDAYAAN P3A, GP3A DAN IP3A DHARMA TIRTA

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 68

- (1) Pemberdayaan P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat perkembangan dinamika masyarakat dan mengacu pada proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi secara terkoordinasi oleh instansi terkait.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk kemandirian organisasi sehingga dapat berperan aktif dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penguatan yang meliputi :
  - a. pembentukan organisasi sampai berstatus badan hukum, hak dan kewajiban anggota, manajemen organisasi, pengakuan keberadaannya dan tanggung jawab pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya;
  - b. kemampuan teknis pengelolaan irigasi dan teknis usaha tani; dan
  - c. kemampuan pengelolaan keuangan dalam upaya mengurangi ketergantungan dari pihak lain.

Bagian Kedua  
Lingkup dan Sasaran Pemberdayaan

Pasal 69

- (1) Lingkup pemberdayaan P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta meliputi aspek :
  - a. kelembagaan;
  - b. teknis; dan
  - c. pembiayaan.
- (2) Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya peningkatan status organisasi P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta sehingga menjadi badan hukum, meningkatkan kemampuan manajerial, serta meningkatkan keaktifan pengurus dan anggota.
- (3) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. teknis irigasi; dan
  - b. teknis usaha tani.
- (4) Teknis irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diarahkan untuk peningkatan dan penguasaan ketrampilan praktis pada bidang keirigasian dalam rangka pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.
- (5) Teknis usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diarahkan untuk peningkatan pengetahuan, ketrampilan pada bidang usaha tani dan ketahanan pangan.
- (6) Aspek pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan untuk peningkatan manajemen keuangan dan pengembangan usaha tani.

Pasal 70

Sasaran pemberdayaan diarahkan pada terbentuknya P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta yang mandiri dalam aspek kelembagaan, dan pembiayaan agar mampu berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga  
Metode Pemberdayaan

Pasal 71

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan organisasi P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta secara sistematis dan berkelanjutan.

Pasal 72

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilakukan melalui metode lapangan dan klasikal.
- (2) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis dan terus menerus, antara lain melalui :

- a. sosialisasi;
- b. motivasi;
- c. kunjungan lapangan;
- d. pertemuan berkala;
- e. fasilitasi;
- f. studi banding;
- g. bimbingan teknis;
- h. pendidikan dan pelatihan; dan
- i. pendampingan.

#### Pasal 73

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 meliputi pemberdayaan kelembagaan, pemberian bantuan teknis dan pembiayaan.
- (2) Kegiatan pemberdayaan P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta, IP3A Dharma Tirta dilaksanakan oleh :
  - a. kelompok pemandu lapangan;
  - b. tenaga pendamping petani; dan
  - c. unsur lain yang terkait dalam bidang kelembagaan, bidang teknis dan keuangan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tenaga pendamping petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai fungsi dan peran sebagai motivator, mediator dan fasilitator yang diperlukan hanya selama periode tertentu sesuai dengan kebutuhan.

#### Bagian keempat Tanggung Jawab Pemberdayaan

#### Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pemberdayaan P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi :
  - a. pemberdayaan kelembagaan;
  - b. memberikan bantuan teknis dan pembiayaan;
  - c. menyediakan Tenaga Pendamping Petani; dan
  - d. melaksanakan pelatihan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang terlibat dalam pemberdayaan P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta.

#### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 75

- (1) Pembiayaan untuk pemberdayaan P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta berasal dari APBD dan pendapatan lain yang sah.

✓

A'

- (2) Pendapatan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada :
- IPAIR;
  - sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
  - usaha-usaha lain yang sah menurut hukum;
  - bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan
  - bantuan dari yayasan/lembaga luar negeri.
- (3) IPAIR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari anggota P3A Dharma Tirta.
- (4) Besaran IPAIR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a beserta tata cara pemungutan dan pemanfaatannya ditetapkan oleh IP3A.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 13 Desember 2021

BUPATI PEMALANG,

Cap  
Ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 13 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG.

Cap  
Ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 52


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, Msi  
Pembina Tingkat. I  
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 52 TAHUN 2021  
TENTANG KELEMBAGAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN  
PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI DI KABUPATEN PEMALANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KOMISI IRIGASI KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,

Cap  
Ttd


MUKTI AGUNG WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
SRI SUBYAKTO, SH. Msi  
Pembina Tingkat. I  
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI  
DI KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN KOMISI IRIGASI KECAMATAN




BUPATI PEMALANG,

Cap  
Ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, Msi  
Pembina Tingkat. I  
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 52 TAHUN 2021  
TENTANG LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI  
DI KABUPATEN PEMALANG

BAGAN SUSUNAN SEKRETARIAT  
KOMISI IRIGASI KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,

Cap  
Ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
SRI SUBYAKTO, SH. Msi  
Pembina Tingkat. I  
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR 52 TAHUN 2021  
 TENTANG LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI  
 DI KABUPATEN PEMALANG


SUSUNAN KEPENGURUSAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

A. SUSUNAN KEPENGURUSAN P3A DHARMA TIRTA




*P.*

B. SUSUNAN KEPENGURUSAN GP3A DHARMA TIRTA



A. ✓

C. SUSUNAN KEPENGURUSAN IP3A DHARMA TIRTA




BUPATI PEMALANG,

Cap  
Ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
SRI SUBYAKTO, SH, Msi  
Pembina Tingkat. I  
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR 2 TAHUN 2021  
 TENTANG LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI  
 DI KABUPATEN PEMALANG

A.SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.

**SURAT PERNYATAAN  
 BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertandatangan dibawah ini :

nama : .....  
 jenis kelamin : .....  
 agama : .....  
 tempat,tgl. lahir : .....  
 pekerjaan : .....  
 alamat ; .....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan gugur dalam pengisian Petugas Pembagi Air / Ulu ulu Vak serta bersedia diberhentikan dari keanggotaan Petugas Pembagi Air / Ulu ulu Vak.

..., ...

Yang Membuat Pernyataan

Materai  
 10.000

.....

✓

g .

B. SURAT PERNYATAAN SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAHAN.

**SURAT PERNYATAAN SURAT PERNYATAAN SETIA DAN TAAT  
KEPADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN  
KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA  
PEMERINTAHAN**

Yang bertandatangan dibawah ini :

nama : .....  
 jenis kelamin : .....  
 agama : .....  
 tempat, tgl. lahir : .....  
 pekerjaan : .....  
 alamat ; .....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintahan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan gugur dalam pengisian Petugas Pembagi Air / Ulu ulu Vak serta bersedia diberhentikan dari keanggotaan Petugas Pembagi Air / Ulu ulu Vak..

..., ...

Yang Membuat Pernyataan

Materai  
10.000

.....

C. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEBAGAI PENDUDUK DAN BERTEMPAT  
TINGGAL TETAP DI DESA SETEMPAT



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN...  
KEPALA DESA...

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR  
SEBAGAI PENDUDUK DAN BERTEMPAT  
TINGGAL TETAP DI DESA...**

Nomor : ...

Yang bertandatangan dibawah ini :

nama : ...  
jabatan : KepalaDesa  
dengan ini menerangkan bahwa:

nama : .....  
jenis kelamin : .....  
agama : .....  
tempat, tgl. lahir : .....  
pekerjaan : .....  
alamat : .....

terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa...  
Kecamatan... sejak... (*tanggal, bulan, tahun*) sampai dengan...  
(*tanggal, bulan, tahun*) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)...  
dan Nomor Kartu Keluarga (KK)..., sehingga yang bersangkutan  
memenuhi ketentuan persyaratan terdaftar sebagai penduduk dan  
bertempat tinggal tetap di Desa... Kecamatan.... .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-  
benarnya untuk dipergunakan seperlunya.

... (*desa*),... (*tanggal, bulan, tahun*)

KEPALA DESA...

Tandatangan &  
stempel

.....

(alamat).....

BUPATI PEMALANG,

Cap  
Ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

SRI SUBYAKTO, SH, Msi  
Pembina Tingkat. I  
NIP. 19650218 199203 1 006